



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Bottae Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 9 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Juni 2013;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 Tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang keturunan bernama ANAK I;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok disebabkan Tergugat selalu mau dibantu bekerja dikebun padahal Penggugat memasak dirumah, hal ini di dukung oleh orang tua Tergugat akhirnya Orang tua Tergugat tersebut marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat marah-marah lagi dan mengusir Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan pada hari itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan lagi kehidupan Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita;
6. Bahwa atas perpisahan tersebut Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat, apalagi Tergugat memberikan surat keterangan bercerai dibawah tangan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.;
8. Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat yakin sudah tidak mau lagi bersama Tergugat, apalagi Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Bottoe Pinrang pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugatpun tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat dan orang tuanya dan mereka datang ke rumah saksi dan Tergugat menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak akan saling menghalangi jika salah satunya akan menikah lagi;

1. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir I moleng, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai beriku:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Bottoe Pinrang pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat sejak Mei 2016 dan dua bulan yang lalu saksi mengetahui mereka berpisah karena surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tidak akan keberatan jika salah satunya akan menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidakhadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وإن اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 427.000,- (empat ratus duapuluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Hasnaya H. Abd. Rasyid sebagai Ketua Majelis, Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	336,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	427,000

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA Prg.